BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/257/KPTS /III.06/2019

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019, perlu menunjuk Narasumber dan Peserta Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Peserta Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menyampaikan materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KETIGA : Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D.Koperasi Ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 257 /KPTS/III.06/2019
TANGGAL: 25 maret 2019

I. NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	2 ORANG DARI *PLATFORM* PERDAGANGAN ELEKTRONIK " SHOPEE"	NARASUMBER
2	1 ORANG UNSUR LEMBAGA KEUANGAN/BANK	NARASUMBER

II. PESERTA KEGIATAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN ANGGARAN 2019

Peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang yang berasal dari Lima Belas Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D.Koperasi Ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	